



Pedoman Akademik Program Sarjana IAIN Kudus 2019

SPMI-INKDS/L.2/M/Pdm/S.2/02

*Humanity
Applicability
Productivity*

**PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM SARJANA (S.1)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS**



Humanity, Applicability, Productivity

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
TAHUN 2019**



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
NOMOR : 921 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan perkuliahan dan kegiatan akademik perlu menyusun pedoman akademik program sarjana Tahun Akademik 2019/2020 sebagai acuan dan legalitas pelaksanaan kegiatan akademik di Institut Agama Islam Negeri Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus tentang Pedoman Akademik Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Kudus;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 33 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kudus;
8. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kudus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TENTANG PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Pedoman Akademik Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 24 Juni 2019





KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
NOMOR : 747 TAHUN 2019
TENTANG
TIM PENYUSUN
PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Pedoman Akademik Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun Akademik 2019/2020 perlu membentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menjadi Tim Penyusun Pedoman Akademik Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun Akademik 2019/2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus tentang Tim Penyusun Pedoman Akademik Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Kudus;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 33 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kudus;

8. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kudus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini untuk menjadi Tim Penyusun Pedoman Akademik Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun Akademik 2019/2020;
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun adalah:
1. Menyelaraskan Pedoman Akademik Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun Akademik 2019/2020 dengan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendidikan Tinggi;
 2. Menyusun Pedoman Akademik Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun Akademik 2019/2020;
 3. Menyerahkan hasil Penyusunan Pedoman Akademik Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun Akademik 2019/2020 kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus untuk ditetapkan dalam Keputusan Rektor;
- KETIGA : Segala pembiayaan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA IAIN Kudus Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 26 Maret 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR IAIN KUDUS
Nomor : 747 Tahun 2019
Tanggal : 26 Maret 2019

TIM PENYUSUN
PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Penanggung Jawab : Dr. H. Mundakir, M.Ag.
Ketua : Dr. H. Supa'at, M.Pd.
Wakil Ketua : Dr. H. Ihsan, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Nur Aris, M.Ag.
Anggota : 1. Dr. Nor Hadi, S.E., M.Si., Akt., C.A.
2. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si.
3. Dr. H. Karsa Sukarsa, M.M.
4. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd
5. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.
6. Dr. Supriyadi, S.H., M.H.
7. Dr. H. Masrukhin, S.Ag., M.Pd.
8. Dr. Masturin, M.Ag.
9. Drs. Ulin Nuha, M.Pd.
10. Abdul Haris Na'im, S.Ag., M.Hum.
11. Dr. Hj. Anita Rahmawaty, M.Ag.
12. Shofaussamawati, S.Ag., M.S.I.
13. Dr. Saliyo, S.Ag., M.Si.
14. M.Arif Hakim, M.Ag.
15. Agus Wahyudi, S.E.



DAFTAR ISI

SK PEMBERLAKUAN	3
SK TIM PENYUSUN	5
DAFTAR ISI	8
KATA PENGANTAR	10
BAB I INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS	11
A. PROFIL SINGKAT IAIN KUDUS	11
B. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI.....	15
1. Visi	15
2. Misi.....	15
3. Tujuan:	15
4. Strategi	15
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	15
D. NILAI-NILAI DASAR (CORE VALUES) IAIN KUDUS	16
E. STRUKTUR ORGANISASI.....	18
F. PROGRAM STUDI DAN GELAR AKADEMIK	21
G. FASILITAS DAN SARANA PENDIDIKAN	22
H. FASILITAS LAYANAN UMUM.....	25
I. KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN JARINGAN	25
J. LEMBAGA NON-STRUKTURAL.....	27
K. ORGANISASI KEMAHASISWAAN DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM).....	28
L. PUSAT PENGEMBANGAN KARIR.....	29
M. JURNAL ILMIAH.....	29
BAB II SISTEM PENDIDIKAN	33
A. PENDAFTARAN CALON MAHASISWA	33
B. MAHASISWA IAIN KUDUS.....	33
C. BIAYA PENDIDIKAN.....	33
D. BEASISWA	33
E. KURIKULUM	34
1. Sistem Kredit Semester (SKS).....	35
2. Beban Studi Setiap Semester	36
F. PERKULIAHAN, EVALUASI, UJIAN, PENILAIAN, INDEKS PRESTASI, DAN PREDIKAT KELULUSAN.....	36
1. Evaluasi Semester	36
2. Ujian	36
3. Penilaian.....	37
4. Perbaikan Nilai	38
5. Matrikulasi dan Standar Nilai Bahasa	38
6. Indeks Prestasi	39

7. Predikat Kelulusan.....	39
G. PROGRAM PILIHAN	40
H. PENULISAN MAKALAH DAN SKRIPSI.....	40
I. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	40
J. PENASIHAT AKADEMIK.....	41
K. BEBAN STUDI, MASA STUDI, IDENTITAS DAN STATUS MAHASISWA	42
1. Beban Studi	42
2. Masa Studi.....	42
3. Identitas dan Status Mahasiswa	42
L. PROSEDUR ADMINISTRASI DAN LAYANAN AKADEMIK	43
1. Pendaftaran Ulang dan Pengisian Rencana Studi	43
2. Perubahan Pengisian Rencana Studi (Perubahan KRS).....	44
3. Cuti Kuliah	44
4. Aktif Kembali Setelah Cuti Kuliah.....	44
5. Mahasiswa Pindah dari IAIN Kudus.....	44
6. Perkuliahan	45
7. Pengambilan Mata Kuliah (PMK)	46
M. SANKSI ADMINISTRATIF, AKADEMIK, DAN NON-AKADEMIK.....	46
1. Sanksi Administratif	46
2. Sanksi Akademik.....	46
3. Sanksi Nonakademik	47
N. WISUDA SARJANA.....	47
1. Yudisium.....	47
2. Kelulusan Mahasiswa	48
3. Wisuda Sarjana.....	48
4. Ijazah	49
BAB III LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HIMNE.....	50
A. LAMBANG INSTITUT DAN MAKNANYA	50
1. Lambang IAIN Kudus	50
2. Unsur dan Makna Lambang IAIN Kudus.....	50
B. BENDERA IAIN KUDUS	52
1. Bendera Institut	52
2. Bendera Fakultas.....	52
C. MARS DAN HIMNE IAIN	53
1. MARS IAIN	53
2. HIMNE IAIN	54
BAB IV PENUTUP.....	55

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Buku Pedoman Akademik Program Sarjana (S.1) Tahun 2019/2020 ini dapat diterbitkan. Buku ini adalah edisi ke-17 dan merupakan penyempurnaan terhadap edisi-edisi sebelumnya yang telah disesuaikan dengan perubahan bentuk dari STAIN Kudus menjadi IAIN Kudus. Penyusunan buku Pedoman Akademik ini mengacu kepada peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Kudus.

Buku Pedoman Akademik Tahun 2019/2020 ini berisi tentang sejarah kelembagaan, struktur organisasi dan berbagai fasilitas serta ketentuan-ketentuan umum Institut, dilengkapi pula dengan nama program studi (prodi) lengkap dengan gelarnya, dan kurikulum. Buku ini juga diharapkan dapat mendukung upaya-upaya peningkatan dan pengembangan yang telah dicanangkan dalam Renstra IAIN Kudus 2019-2023.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan Buku Pedoman Akademik ini diucapkan terima kasih. Segala saran dan masukan sangat diharapkan demi perbaikan buku ini untuk edisi yang akan datang. Semoga Allah SWT meridai amal usaha kita bersama. Amin.

Kudus, Juni 2019

An. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik

dan Pengembangan Kelembagaan



Dr. H. Supaat, M.Pd.

BAB I INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

A. Profil Singkat IAIN Kudus

Secara umum, sejarah IAIN Kudus tidak terlepas dari sejarah Perguruan Tinggi Islam Negeri di Indonesia. Di samping sebagai lembaga pendidikan, keberadaan IAIN tidak terlepas dari pasang surutnya perjuangan di Indonesia terutama dalam bidang Dakwah Islamiah.

Sejarah telah mencatat bahwa kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa berada di Demak, yang dikenal dengan Kerajaan Islam Demak. Bersamaan dengan kejayaan Kerajaan Islam tersebut hidup sejumlah Wali yang cukup tersohor dan sangat berjasa dalam penyiaran dan pengembangan agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, lebih khusus lagi di kawasan timur laut pantai utara Jawa Tengah. Di antara sejumlah Wali tersebut ada 9 (sembilan) orang terkenal dan dua di antaranya ada di Kudus, yaitu Ja'far Shodiq (Sunan Kudus) dan Raden Umar Said (Sunan Muria). Dengan demikian maka Jawa Tengah bagian utara dulu pernah menjadi pusat pengkajian dan penyebaran agama Islam.

Pada waktu pemerintahan Republik Indonesia berpusat di Yogyakarta sebagai penghargaan Pemerintah mendirikan Perguruan Tinggi Negeri yang diberi nama Universitas Gajah Mada yang semula adalah Perguruan Tinggi Swasta, yang diperuntukkan untuk golongan nasional. Sedangkan untuk golongan Islam didirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang diambilkan dari Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia yang notabenehnya adalah Perguruan Tinggi Swasta.

Dalam proses sejarahnya pada tahun 1960 PTAIN di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta digabung menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dengan nama al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah. IAIN yang semula hanya ada satu di Yogyakarta yang kemudian berkembang sampai sekarang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada tahun 1963 Yayasan Kesejahteraan Daerah (YKD) mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Ekonomi yang sekarang menjadi Universitas Muria Kudus dan Sekolah Tinggi Agama Islam yang kemudian menjadi Fakultas Tarbiyah. Untuk kelancaran operasionalnya Fakultas Tarbiyah ini menginduk ke IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian pada tahun 1969 berdiri juga Fakultas Ushuluddin. Dalam perkembangannya, pada tanggal 6 April 1970 berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1970 Fakultas Ushuluddin dinegerikan bersamaan dengan itu pula Fakultas Tarbiyah ditarik ke IAIN Walisongo Semarang dan Fakultas Ushuluddin tetap di Kudus sebagai Fakultas Daerah dari IAIN Walisongo Semarang. Kemudian pada tahun 1987 BAPENI membeli sebidang tanah seluas 1900 M2. Pada tahun 1998 BAPENI menambah lagi tanah seluas 4000 M2. Jadi luas seluruhnya ada 1.790 ha.

Dalam perjalanannya pada tahun 1992 keluar Keputusan Menteri Agama Nomor 170 tahun 1992 yang merelokasi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo di Kudus ke Surakarta. Selanjutnya dengan pertimbangan kebijaksanaan Rektor IAIN Walisongo Semarang di Kudus diberi ijin membuka Jurusan Perbandingan Agama yang merupakan salah satu Jurusan dari Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang. Sambil tetap menjalankan fungsinya sebagai sebuah lembaga pendidikan Fakultas Ushuluddin Kudus (yang telah direlokasi), dengan segala upaya mencoba untuk tetap mengusahakan adanya lembaga pendidikan tinggi negeri di Kota Kudus. Maka pimpinan Fakultas mengusulkan kepada Menteri Agama melalui Rektor IAIN Walisongo agar di Kudus didirikan Perguruan Tinggi Negeri dengan format kelembagaannya mungkin berbeda dengan Fakultas yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Pada tanggal 23 Agustus 1996 keluar surat edaran dari Dirjen BINBAGA Islam Nomor: EIII/OT.00/A2/1804/1996 tentang Penyiapan Bahan untuk Penataan Kelembagaan yang ditujukan kepada Rektor dan Dekan Fakultas Daerah (di luar induk) di Indonesia untuk menyiapkan bahan-bahan sebagai dokumen awal Rencana Pendirian Sekolah Tinggi yang berisi:

1. Proposal Pendirian Sekolah Tinggi;
2. Rencana Induk Pengembangan dan Master Plan;
3. Status Sekolah Tinggi;
4. Naskah Akademik.

Berangkat dari perintah Dirjen tersebut, maka sebagai sebuah lembaga (Fakultas Ushuluddin) yang sudah direlokasi, sepertinya mendapat anugerah dan sekaligus tantangan yang harus dijawab. Maka sebagai langkah awal Drs. H. Muslim A. Kadir, MA., selaku PLH. Dekan mengadakan rapat pimpinan Fakultas yang waktu itu pejabatnya hanya terdiri dari PLH Dekan, Wakil PLH. Dekan (Drs. H. Abu Djadin Taufiq), Ketua Jurusan (Drs. H. Isbatul Haqqi A. Ghani), Kabag. TU (Drs. H. Ahmad Fauzan), Kasub Bag. Akademik dan Kemahasiswaan (Drs. Supa'at), dan Kasub Bag. Umum (Drs.

Sobrowi), rapat memutuskan untuk membentuk Panitia Kecil sekaligus sebagai Panitia Pendiri sebagaimana berikut ini:

- 1 Penasehat : a. Drs. H. Ahmad Ludjito (Rektor IAIN Walisongo)
b. Kol. H. Soedarsono (Bupati KDH. Kudus)
c. Dr. H. Zaenuri Qasim (Ketua BAPPENI Fak. Ushuluddin Kudus)
- 2 Ketua : Drs. H. Muslim A. Kadir, MA.
- 3 Wakil Ketua : Drs. Abu Djadin Taufiq
- 4 Sekretaris : Drs. H. Ahmad Fauzan
- 5 Bendahara : Drs. H. Isbatul Haqqi A. Ghani
- 6 Anggota : a. Drs. H. Kaharuddin
b. Drs. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag.
c. Drs. Kahar Ustman
d. Drs. Supa'at
e. Drs. Danusiri, M.Ag.
f. Drs. Sobrowi

Tugas pertama Panitia adalah mempersiapkan semua naskah yang diminta oleh Dirjen BINBAGA Islam sebagaimana tersebut di atas. Pada tahapan inilah Drs. H. Muslim A. Kadir, MA. selaku PLH. Dekan dan sekaligus Ketua Panitia Pendiri mengadakan berbagai rapat dan koordinasi dengan semua pihak yang terkait, baik di lingkungan Fakultas Ushuluddin Kudus maupun instansi luar yang terkait. Rapat dan rapat tidak terhitung jumlahnya, yang akhirnya semua permintaan dari Jakarta dapat dipenuhi sesuai tanggal yang ditentukan yaitu tanggal 31 Agustus 1996.

Pada tanggal 26 Nopember 1996, keluar surat dari Dirjen BINBAGA Islam Departemen Agama RI yang berisi jawaban tentang Proposal Pendirian STAIN Kudus yang merujuk surat dari Dirjen DIKTI DEPDIBUD Nomor: 2909/p/T/96, yang intinya berisi Persetujuan Perubahan Pendirian 37 Fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang satu di antaranya adalah STAIN Kudus Jawa Tengah yang menduduki nomor urutan 14. Tentunya, berita tersebut merupakan berita yang sangat berharga bagi civitas akademika Fakultas Ushuluddin Kudus.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 1997 yang bertepatan dengan Ramadhan 1417 H, Drs. H. Muslim A. Kadir, MA. selaku PLH. Dekan diundang oleh Menteri Agama untuk mengadakan pertemuan konsultasi penataan Fakultas Daerah di Wisma Haji, Jl. Jaksa Jakarta Pusat.

Setelah secara kelembagaan keberadaan STAIN Kudus semakin nampak di permukaan, namun belum memiliki landasan yuridis yang lebih kuat, maka upaya selanjutnya adalah memenuhi permintaan dari Dirjen BINBAGA Islam Nomor: E/PP.00.9/AZ/438/97 tanggal 13 Maret 1997 yang ditujukan kepada semua Pimpinan Fakultas Daerah untuk mengambil langkah-langkah segera menyusun rencana pengembangan ketenagaan, pengembangan Jurusan, program pengembangan perpustakaan dan literatur, rencana pengembangan kampus, Master Plan serta penataan fisik kampus dan rencana anggaran. Dengan segala kemampuan yang ada, dokumen-dokumen yang diminta tersebut dapat dipenuhi sesuai *dead line* yang telah ditentukan.

Akhirnya, pada bulan Maret 1997 keluarlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama Nomor: E/125/1997 tentang Pengangkatan Drs. H. Muslim A. Kadir, MA. sebagai Pjs. Ketua STAIN Kudus dengan tugas yang cukup berat yaitu melanjutkan perjalanan STAIN pada tahapan-tahapan berikutnya. Selanjutnya disusul Keputusan Menteri Agama Tahun 1997 tentang Struktur Organisasi STAIN Kudus dan SK Menteri Agama Nomor 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum STAIN dan secara teknis, keluar Surat Dirjen BINBAGA Islam Departemen Agama RI Nomor: E/136/1997 yang mengatur tentang Alih Status dan Fakultas Daerah menjadi STAIN.

Dalam perkembangannya, animo masyarakat semakin besar dan adanya tuntutan regulasi baru, pimpinan STAIN Kudus dengan Ketua Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., mulai tahun 2016 mengajukan proposal perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam menjadi Institut Agama Islam Negeri. Setelah melalui proses yang panjang, pada tahun 2018 melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2018 tanggal 7 April 2018 STAIN Kudus resmi berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam Negeri Kudus (IAIN Kudus) dan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15450 tanggal 18 April 2018 mengangkat Dr. H. Mundakir, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Kudus. Pada Desember 2018, terbit Peraturan Menteri Agama RI No. 33 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kudus yang menjadi dasar berdirinya lima Fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, serta Pascasarjana. Pada 2 Februari 2019, terbit Peraturan Menteri

Agama RI No.1 Tahun 2019 tentang STATUTA IAIN Kudus yang menjadi dasar tata kelola untuk semua organ kelembagaan IAIN Kudus.

B. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul di Bidang Pengembangan Ilmu Islam Terapan.

2. Misi

Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan sarjana dengan keilmuan Islam yang humanis, aplikatif, dan produktif.

3. Tujuan:

- a. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat;
- b. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan; dan
- c. Menghadirkan karya pengabdian yang solutif atas persoalan kemasyarakatan, dan kebangsaan.

4. Strategi

- a. Menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, integratif, dan kontekstual berparadigma Islam terapan berwawasan keindonesiaan;
- b. Melaksanakan penelitian dan kajian ilmu keislaman interdisipliner yang berorientasi pada potensi masyarakat dan kearifan lokal; dan
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang integratif berbasis riset, pemberdayaan masyarakat, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok IAIN Kudus adalah menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesi, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam.
2. IAIN Kudus mempunyai fungsi
 - a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan dan perencanaan program;

- b. penyelenggaraan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- c. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- d. pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.

D. Nilai-Nilai Dasar (*Core Values*) IAIN Kudus

Sejak akhir tahun 2017, IAIN Kudus menetapkan ***humanity, applicability, productivity*** sebagai nilai dasar. Nilai-nilai dasar ini pertama kali dirumuskan oleh pimpinan dan dibahas di berbagai kegiatan workshop yang melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan dituangkan dalam Statuta STAIN Kudus 2017. Setelah STAIN Kudus berubah bentuk menjadi IAIN Kudus pada pertengahan 2018, *core value* tersebut tetap dipertahankan, dan terdapat di dalam Statuta IAIN Kudus tahun 2019.

Humanity, Applicability, Productivity digali dari warisan ajaran Sunan Kudus (Syekh Ja'far Shodiq) dan Sunan Muria (Raden Umar Said) dalam menjalankan dan mendakwahkan ajaran Islam di wilayah Jawa umumnya pantura Jawa Tengah khususnya. Kristalisasi ajaran kedua wali tersebut dapat dirumuskan sebagai *absolutely state of the tolerance and pluralism* (puncak toleransi dan pluralisme). Di sisi lain, tiga nilai dasar IAIN Kudus sejalan dengan enam nilai-nilai dasar PTKIN yakni intelektualisme, intelegensia, keterbukaan, kekinian/kemoderenan, keindonesiaan dan kesalehan.

Humanity adalah etika universal yang melampaui sekat suku agama dan ras (sara) manusia. *Humanity* sejalan dengan nilai keterbukaan dan kesalehan. *Humanity* mengandung arti bahwa IAIN Kudus memiliki komitmen mengaktualisasikan wahyu ilahi ke dalam konteks kehidupan empiris manusia yang berorientasi kepada kepentingan keadaban dan kemanusiaan. Komitmen tersebut juga merupakan bentuk tanggung jawab IAIN Kudus dalam membangun sumber daya manusia bangsa ini yang mayoritas muslim. IAIN Kudus berkomitmen menjadi sumber perumusan nilai keilmuan, teknologi dan keislaman yang sejalan dengan kemanusiaan dan keadaban.

Seluruh civitas akademika IAIN Kudus berkomitmen secara total menempatkan manusia sebagai sasaran utama tujuan syariat Islam, yakni:

1. Melindungi jiwa dan raga (fisik dan psikis) manusia agar sehat dan optimal;
2. Melindungi akal (intelektual dan intelegensia) manusia agar berfungsi dengan baik dan optimal;

3. Melindungi harta (hak milik) manusia agar tidak terzalimi.
4. Melindungi nasab (garis keturunan) manusia agar tidak kacau.
5. Melindungi agama (keyakinan dan relijiusitas) manusia.

Dalam rangka menjaga lima tujuan syariat di atas, IAIN Kudus membuka studi rumpun ilmu agama dan berbagai rumpun keilmuan dan teknologi dalam bingkai paradigma humanisme-religius.

Aplicability mengandung pengertian bahwa IAIN Kudus memiliki komitmen mengembangkan karakter ilmu-ilmu keislaman dan iptek yang *compatible* terhadap *local wisdom* serta perubahan ruang dan waktu. Komitmen ini juga merupakan wujud tanggung jawab IAIN Kudus merespons isu dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. IAIN Kudus memilih posisi filosofis monisme keberadaan ilmu agama dan iptek, bahwa keduanya berasal dari sumber yang sama yaitu Allah swt. Hal ini juga didukung pernyataan normatif Alquran bahwa kode ketuhanan (ayat-ayat Allah) ada yang berupa kalam (proposisi) di dalam Alquran dan Hadis (*qauliyyah*) dan ada yang berupa fenomena sosial dan femonena alam (*kauniyyah*). Dengan demikian, dalam konteks wacana integrasi ilmu yang digagas di lingkungan PTKIN, IAIN Kudus tidak hanya bicara tentang integrasi ilmu, tetapi lebih memilih tentang kontribusi dan aplikasi ilmu (*applied islamic sciences*). Dalam posisi filosofis monisme keilmuan ini, ilmu agama dan ilmu umum adalah satu kesatuan wujud yang saling melengkapi peradaban manusia. Di sini, IAIN Kudus fokus pada aplikasi ilmu (agama dan iptek) agar IAIN Kudus dapat memberi kontribusi nyata dalam konteks pembangunan kehidupan keberagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan. *Applicability* sejalan dengan nilai intelektualisme dan intelegensia yang responsif terhadap kekinian dan kemoderenan serta keindonesiaan.

Productivity mengandung pengertian bahwa sivitas akademika IAIN Kudus merupakan pribadi yang menjadikan nilai-nilai yang berorientasi pada capaian (*outcome*) yang berdaya saing (*competitive advantage*) baik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya ataupun dalam lingkup keilmuan dan keberagamaannya. Semua itu bertujuan dalam rangka menghadirkan rahmat bagi seluruh alam semesta, serta kemanfaatan bagi peradaban kemanusiaan dan keindonesiaan. *Productivity* sejalan dengan nilai intelektualisme dan intelegensia yang berorientasi pada kekinian, kemoderenan, dan keindonesiaan.

Di dalam nilai dasar *humanity, aplicability, productivity* terkandung sebuah spirit untuk mewujudkan kampus IAIN Kudus yang berkemanusiaan, berkeadaban dan berkontribusi nyata, serta menghasilkan alumni yang memiliki karakter keilmuan dan keberagaman yang humanis, aplikatif, dan produktif.

E. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kudus, susunan organisasi dan tata kerja IAIN Kudus adalah sebagai berikut:

1. Organ Pengelola
 - a. Rektor dan Wakil Rektor
 - b. Fakultas
 - 1) Fakultas Tarbiyah
 - 2) Fakultas Ushuluddin
 - 3) Fakultas Syariah
 - 4) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam
 - 5) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 - c. Pascasarjana
 - d. Biro
 - e. Lembaga
 - 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
 - 2) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
 - 3) Unit Pelaksana Teknis
 - a) Perpustakaan
 - b) Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD)
 - c) Bahasa
 - d) Ma'had Al-Jamiah
2. Organ Pertimbangan dan Pengawasan
 - a. Senat
 - b. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Selain organ tersebut di atas, Rektor membentuk beberapa Pusat di bawah Lembaga untuk menunjang kinerja kelembagaan IAIN Kudus dan memfasilitasi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat, sebagai berikut:

1. Pusat Studi Gender dan Anak.
2. Pusat Studi Alquran.
3. Pusat Publikasi Ilmiah.
4. Pusat Bantuan Hukum dan Sertifikasi Halal.

5. Pusat Studi Islam Terapan.
 6. Pusat Pengembangan Standar dan Akreditasi.
 7. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran.
 8. Pusat Audit Mutu Internal.
 9. Pusat Pengembangan Akademik.
 10. Pusat Pengembangan Karir.
 11. Pusat Pelayanan dan Kerjasama Internasional.
- Kepemimpinan IAIN Kudus periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan

- a. Rektor : Dr. H. Mundakir, M.Ag.
- b. Wakil Rektor I : Dr. H. Supa'at, M.Pd.
- c. Wakil Rektor II : Dr. Nor Hadi, SE, M.Si, Akt. C.A.
- d. Wakil Rektor III : Dr. H. Ihsan, M.Ag.

2. Fakultas

Tarbiyah

- a. Dekan : Dr. H. Abdul Karim, M.Pd.
- b. Wakil Dekan I : Drs. Ulin Nuha, M.Pd.
- c. Wakil Dekan II : H. Zaenal Khafidin, M.Ag.
- d. Wakil Dekan III : Dr. Agus Retnanto, M.Pd.

Dakwah dan Komunikasi Islam

- a. Dekan : Dr. Masturin, M.Ag.
- b. Wakil Dekan I : Dr. Saliyo, S.Ag., M.Si.
- c. Wakil Dekan II : Dr. H. Zumrodi, M.Ag.

Ushuluddin

- a. Dekan : Dr. H. Masrukhin, S.Ag., M.Pd.
- b. Wakil Dekan I : Shofaussamawati, M.S.I.
- c. Wakil Dekan II : Drs. H. Mohammad Afif, M.Pd.I.

Syariah

- a. Dekan : Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum
- b. Wakil Dekan I : Abdul Haris Na'im, S.Ag., M.H.
- c. Wakil Dekan II : Dr. H. Ahmad Atabik, Lc., M.S.I.

Ekonomi dan Bisnis Islam

- a. Dekan : Dr. Supriyadi, S.H., M.H.
- b. Wakil Dekan I : Dr. Hj. Anita Rahmawaty, M.Ag.
- c. Wakil Dekan II : Dr. H. Solikhul Hadi, M.Ag.

3. Pascasarjana

- a. Direktur : Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si.
- b. Wakil Direktur : Dr. Adri Efferi, M.Ag.

4. Senat

- a. Ketua : Drs. H. Ahmad Fauzan, M.Ag.
- b. Sekretaris : Drs. H. Umar, Lc., M.Ag.
- 5. Satuan Pengawas Internal
 - a. Kepala : Primi Rohimi, S.Sos., M.S.I
 - b. Sekretaris : Suciati, M.Pd.
- 6. Kabiro AUAK : Dr. H. Karsa Sukarsa, M.M.
- 7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Ketua : H. Mohammad Dzofir, M.Ag.
 - b. Sekretaris : Dr. Fuad Munajat, M.A.
- 8. Lembaga Penjaminan Mutu
 - a. Ketua : Dr. Nur Aris, M.Ag.
 - b. Sekretaris : M. Arif Hakim, M.Ag.
- 9. Pusat
 - a. Publikasi Ilmiah : H. Wahibur Rokhman, S.E., M.Si., Ph.D.
 - b. Studi Gender dan Anak : H. Nur Said, M.A. M.Ag.
 - c. Studi Islam Terapan : Dr. Makmum Mukmin, M.Ag.
 - d. Bantuan Hukum dan Sertifikasi Halal : H. Ahmad Hamdani, Lc. M.A.
 - e. Studi Alquran : Dr. Hj. Nur Mahmudah, M.Ag.
 - f. Audit Mutu Internal : Sanusi. M.Pd.
 - g. Pengembangan Standar dan Akreditasi : Taufikin M.Pd.
 - h. Pengembangan Kurikulum dan pembelajaran : Manijo, M.Pd.
- 10. UPT
 - a. Bahasa : Suhadi, M.S.I.
 - b. Perpustakaan : Anisa Listiana, M.Ag.
 - c. TIPD : Slamet Siswanto, M.Kom.
 - d. Ma'had Aljami'ah : Drs. H. Abdul Wahib Syakour, M.Pd.I

F. Program Studi dan Gelar Akademik

Nama program studi dan gelar akademiknya pada IAIN Kudus mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana berikut ini:

A. FAKULTAS TARBIYAH			
No	Program Studi	Gelar Akademik	Singk.
1	Pendidikan Agama Islam (PAI)	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
2	Pendidikan Bahasa Arab (PBA)	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
3	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
4	Pendidikan Guru MI (PGMI)	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
5	Tadris Bahasa Inggris (TBI)	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
6	Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (TIPA)	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
7	Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (TIPS)	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
8	Tadris Biologi (TB)	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
9	Tadris Matematika (TM)	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
10	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI)	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
B. FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM			
1	Bimbingan Konseling Islam (BKI)	Sarjana Sosial	S.Sos.
2	Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)	Sarjana Sosial	S.Sos.
3	Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)	Sarjana Sosial	S.Sos.
4	Manajemen Dakwah (MD)	Sarjana Sosial	S.Sos.
5	Pemikiran Politik Islam (PPI)	Sarjana Sosial	S.Sos.
C. FAKULTAS USHULUDDIN			
1	Ilmu Alquran dan Tafsir (IQT)	Sarjana Agama	S.Ag.
2	Ilmu Hadis (IH)	Sarjana Agama	S.Ag.
3	Tasawuf dan Psikoterapi (TP)	Sarjana Agama	S.Ag.
4	Akidah dan Filsafat Islam (AFI)	Sarjana Agama	S.Ag.
D. FAKULTAS SYARIAH			
1	Hukum Keluarga Islam (HKI)	Sarjana Hukum	S.H.
2	Hukum Ekonomi Syariah (HES)	Sarjana Hukum	S.H.

E. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM			
1	Ekonomi Syariah (ES)	Sarjana Ekonomi	S.E.
2	Manajemen Bisnis Islam (MBS)	Sarjana Ekonomi	S.E.
3	Akuntansi Syariah (AkSyah)	Sarjana Ekonomi	S.E.
4	Perbankan Syariah (PS)	Sarjana Ekonomi	S.E.
5	Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW)	Sarjana Ekonomi	S.E.
F. PASCA SARAJANA			
1	Magister Manajemen Pendidikan Islam (MPI)	Magister Pendidikan	M.Pd.
2	Magister Ekonomi Syariah (ES)	Magister Ekonomi	M.E.
3	Magister Hukum Keluarga Islam (HKI)	Magister Hukum	M.H

G. Fasilitas dan Sarana Pendidikan

IAIN Kudus memiliki dua lokasi kampus yang terletak di Jl. Conge Ngembalrejo Bae Kudus. Kampus I terletak di sisi barat jalan, sedangkan kampus II terletak di sisi timur jalan.

Di lingkungan Kampus I (Kampus Barat) tersedia 16 gedung baik untuk perkuliahan, perkantoran ataupun layanan lainnya dengan perincian: (1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; (2) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam; (3) Pusat Unit Kegiatan Mahasiswa; (4) Koperasi Mahasiswa; (5) Musholla At-Tauhid; (6) Galeri Investasi Syariah dan Laboratorium Akuntansi Syariah; (7) Kantin; (8) Laboratorium Fakultas Dakwah; (9) Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; (10) Gedung Kemahasiswaan; (11) PIAUD Halimatus Sa'diyah; (12) Lima Gedung Perkuliahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; (13) Empat Gedung Perkuliahan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam; (14) Sekretariat Dharma Wanita Persatuan; (15) Ruang Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; dan (16) Ruang Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam.

Di lingkungan Kampus II (Kampus Timur) terdapat 18 Gedung dengan rincian penggunaannya: (1) Kantor Rektorat; (3) Kantor Layanan Administrasi Terpadu; (3) Kantor dan Ruang Sidang Senat; (4) Kantor Satuan Pengawas Internal (SPI); (5) Kantor Pengelola Pascasarjana; (6) Fakultas Syariah; (7) Fakultas Ushuluddin; (8) Fakultas Tarbiyah; (9) Perpustakaan Terpadu; (10) GOR dan Hall/Auditorium; (11) Gedung Arsip; (12) Gedung Perkuliahan Fakultas Syariah; (13) Gedung Perkuliahan Fakultas Ushuluddin; (14)

Gedung Perkuliahan Pascasarjana; (15) Gedung Perkuliahan Fakultas Tarbiyah; (16) Ma'had al-Jamiah; (17) Gedung Internasional; (18) Laboratorium Fakultas Syariah; (19) Laboratorium Fakultas Ushuluddin; (20) Laboratorium Fakultas Tarbiyah; (21) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM); (22) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM); (23) UPT Perpustakaan, (24) UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data; (25) UPT Bahasa; (26) Ruang Dosen Fakultas Tarbiyah; (27) Ruang Dosen Fakultas Syariah; (28) Ruang Dosen Fakultas Ushuluddin; (29) Laboratorium Komputer dan Bahasa; (30) Laboratorium Ibadah dan Muamalah; (31) Poliklinik; 32) Lapangan Tenis; 33) Lapangan Volley; 34) Lapangan Upacara.

Berbagai fasilitas dan layanan umum lainnya juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mahasiswa, dosen, karyawan dan masyarakat umum yang ada di Kampus IAIN Kudus, antara lain:

1. Perpustakaan Terpadu

Perpustakaan terpadu dirancang sebagai “Perpustakaan Riset” (*Research Library*) berfungsi melayani mahasiswa, dosen, karyawan dan masyarakat umum dalam menyediakan bahan bacaan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan penelitian ilmiah dan lainnya. Perpustakaan ini terdiri dari tiga lantai, dilengkapi dengan ruang komputer dan menggunakan pelayanan dengan sistem *on line*, serta fasilitas multimedia yang prima dan akses internet.

2. Pendidikan Anak Usia Dini

PAUD ini memberikan pelayanan profesional pada anak agar beriman, berakhlakul karimah, sehat, cerdas, ceria, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab serta membantu orang tua dalam pendidikan dan pengasuhan anak yang Islami. Pada akhirnya “Menjadi pusat tumbuh kembang anak yang sholeh dan berkualitas”

3. Laboratorium Bahasa

Dalam upaya meningkatkan kemampuan berbahasa asing bagi sivitas akademika, atau bahasa Indonesia bagi mahasiswa asing, tersedia Laboratorium Bahasa. Dalam kegiatan pengajaran bahasa, Laboratorium Bahasa dilengkapi dengan fasilitas multimedia. Laboratorium Bahasa terdapat di kampus timur IAIN Kudus.

4. Pusat UKM

Dalam upaya mendukung terlaksananya pengembangan minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa, IAIN Kudus menyediakan

Pusat UKM, baik di Kampus I dan II, sebagai arena utama bagi aktivitas mahasiswa. Pusat UKM terdiri dari dua lantai untuk perkantoran unit-unit kegiatan mahasiswa. Secara terpisah Pusat UKM di kampus barat juga dilengkapi dengan ruang pertemuan dengan kapasitas 300 orang, dan musholla.

5. Auditorium GOR

Auditorium GOR merupakan auditorium utama tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan seremonial dan akademik yang bertaraf nasional dan internasional. Auditorium ini terletak di Kampus II. Gedung yang terdiri dari satu lantai ini mampu menampung 1500 orang.

6. Sekolah Laborat

Dalam upaya mendukung pelaksanaan kegiatan praktikum bagi para calon guru dari Fakultas Tarbiyah khususnya Prodi PIAUD, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang jasa pendidikan, IAIN Kudus memiliki PAUD Laborat yang berada di lingkungan Kampus I IAIN Kudus dan tercatat sebagai lembaga pendidikan yang cukup diminati masyarakat.

7. Sarana Olahraga dan Seni

IAIN Kudus selain menyediakan sarana dan fasilitas olahraga berupa GOR yang berisi berfungsi untuk Lapangan Futsal, Bulutangkis dan Basket, juga menyediakan klub Bela Diri, Tenis Lapangan, lapangan Volley Ball, Pecinta Alam, Panjat Tebing, Tilawatil Qur'an, Teater, Paduan Suara dan lain sebagainya.

8. Masjid dan Musholla

Guna mendukung kegiatan ibadah dan sosial keagamaan lain, IAIN Kudus memiliki satu buah masjid dan satu musholla. *Pertama*, Masjid yang terdiri dari tiga lantai. *Kedua*, Musholla yang satu lokasi dengan Pusat UKM, terdiri dari satu lantai. Masjid dirancang sebagai "masjid pembelajaran" yakni sebagai laboratorium Ibadah dan Musholla sebagai pusat kegiatan UKM Lembaga Dakwah Kampus.

9. Layanan Informasi Resmi

Guna mendukung kelancaran informasi dan komunikasi di antara sivitas akademika dengan seluruh unit yang ada, IAIN Kudus melengkapi diri dengan layanan informasi resmi, yaitu website beralamat <http://www.iainkudus.ac.id>.

10. Sistem Informasi

Guna mendukung administrasi mahasiswa, dosen, dan pegawai telah tersedia sistem informasi yang bisa digunakan oleh seluruh

sivitas akademika yang dikelola oleh UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) IAIN Kudus dengan alamat <http://sikadu.iainkudus.ac.id> dan <http://e-kin.iainkudus.ac.id>

11. Asrama Mahasiswa (*ma'had*)

Asrama mahasiswa (*ma'had*) disediakan dengan dua tujuan utama. *Pertama*, untuk mendukung keberhasilan studi dan kesejahteraan mahasiswa. *Kedua*, untuk menanamkan praktek keberagaman yang produktif di kalangan mahasiswa IAIN Kudus. Asrama (*ma'had*) yang terdiri dari dua gedung dua lantai berada di satu lokasi yang terintegrasi dengan Kampus II. Gedung dilengkapi dengan sarana memasak, olahraga dan kegiatan ilmiah di bawah bimbingan pengasuh *ma'had*.

H. Fasilitas Layanan Umum

IAIN Kudus tidak hanya menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai, tetapi juga menyediakan fasilitas yang dapat diakses oleh masyarakat umum, antara lain:

1. Hall/GOR IAIN Kudus

GOR IAIN Kudus berlokasi di Kampus II, di samping memberikan pelayanan kepada mahasiswa, dosen, dan pegawai IAIN, juga membuka pelayanan kepada masyarakat umum sebagai bentuk pengabdian IAIN Kudus kepada masyarakat. GOR dilengkapi dengan fasilitas Hall yang bisa menampung 1500 orang, sarana olahraga, seperti bulutangkis, basket, *fitnes center*.

2. Koperasi Mahasiswa (KOPMA)

Sebagai bagian dari pendidikan dan pembangunan budaya koperasi dan kewirausahaan, mahasiswa IAIN Kudus difasilitasi dengan koperasi mahasiswa yang disebut “Koperasi Mahasiswa” (KOPMA). Kopma beroperasi sebagai pusat pelayanan kebutuhan akademik mahasiswa. Kopma menyediakan buku-buku referensi, alat tulis, souvenir, layanan fotokopi, dan makanan ringan. Kopma terletak di Kampus I.

3. Lapangan Tenis.

Lapangan Tenis yang ada di kampus II, telah banyak digunakan dan memberikan manfaat tidak hanya bagi sivitas akademika IAIN Kudus, tetapi juga bagi masyarakat umum.

I. Kerjasama dan Pengembangan Jaringan

Kerjasama dan pengembangan jaringan merupakan bagian penting IAIN Kudus dalam rangka menuju Institusi yang mapan secara

nasional dan internasional. Oleh karena itu, pimpinan IAIN Kudus selalu mengembangkan kerjasama dan jaringan dengan berbagai institusi yang dipandang dapat memberikan dukungan terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas IAIN Kudus.

1. Perguruan Tinggi

IAIN Kudus membuka diri untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau semacamnya di dalam dan/atau di luar negeri dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Manajemen operasional perguruan tinggi;
- b. Penelitian bidang ilmu keislaman, sosial, dan sains teknologi;
- c. Pengabdian masyarakat;
- d. Tukar menukar (*exchange*) dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
- e. Pemanfaatan bersama sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
- f. Penerbitan karya ilmiah bersama;
- g. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lainnya;
- h. Pemanfaatan jaringan antar perpustakaan;
- i. Kerjasama lainnya.

2. Lembaga Pendidikan Formal dan non-Formal SLTA ke Bawah.

IAIN Kudus juga membuka diri untuk bekerjasama dengan lembaga pendidikan formal dan/atau non formal tingkat SLTA ke bawah. Kerjasama dengan jalur pendidikan di bawahnya merupakan bentuk komitmen Institut untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran di Indonesia. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain kegiatan akademik, administrasi dan manajemen, sumberdaya, dan kelembagaan. Jenis program kerjasamanya dapat berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sumber dana, penyelenggaraan praktikum berbagai bentuk dan jenis, peningkatan manajemen pengelolaan lembaga, peningkatan kualitas kelembagaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas akademik bidang keagamaan dan umum, perluasan jaringan komunikasi dan informasi, pemanfaatan perpustakaan, dan lain-lain.

3. Lembaga Pemerintah dan non-Pemerintah

IAIN Kudus juga membuka diri untuk bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Lembaga pemerintah

berbagai tingkatan di dalam dan/atau di luar negeri atau lembaga swasta termasuk perusahaan industri dan jasa di dalam dan/atau di luar negeri dapat melakukan kerjasama dengan IAIN Kudus. Bentuk kerjasama yang dilakukan dapat berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas administrasi dan manajemen, peningkatan kualitas akademik, profesional dan vokasional calon dan/atau lulusan IAIN, penelitian, kegiatan pengabdian atau aksi sosial, penerbitan, penguatan lembaga, penggalan daya dan dana, perluasan jaringan, pembinaan keagamaan, dan lainnya.

4. Pelaku dan Pelaksanaan Kerjasama

Berikut ketentuan kerjasama IAIN Kudus:

- a. Kerjasama dilakukan dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU). Naskah MoU ditandatangani Rektor. Sebagai tindak lanjut MoU, disusun *Memorandum of Agreement* (MoA) yang ditandatangani pimpinan Unit (Dekan, Direktur, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala UPT dan Kepala Pusat serta lembaga-lembaga nonstruktural).
- b. Pelaksanaan kerjasama yang ditandatangani Rektor dilakukan oleh fakultas/program studi/lembaga/unit atau tim tertentu dan/atau bersama-sama bergantung kepada jenis kegiatan dan volumenya.
- c. Pelaksanaan kerjasama yang ditandatangani Dekan/Direktur dilakukan oleh program studi/unit atau tim tertentu atau bersama-sama pada fakultas tersebut bergantung kepada jenis kegiatan dan volumenya, tetapi dapat juga mengikutsertakan unit-unit lain yang ada di IAIN Kudus.
- d. Pelaksanaan kerjasama yang ditandatangani Pimpinan Unit dilakukan oleh unit tersebut atau tim yang ditunjuk bergantung kepada jenis kegiatan dan volumenya tetapi dapat mengikutsertakan unit-unit lain yang ada di IAIN Kudus.
- e. Setiap fakultas/program studi/unit yang melakukan kesepakatan kerjasama harus diketahui/dikoordinasikan oleh/dengan Pimpinan di atasnya dan Pimpinan Institut.

J. Lembaga Non-Struktural

IAIN Kudus memiliki lembaga nonstruktural yang memiliki fungsi membantu program-program IAIN Kudus dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi. Karena itu, lembaga tersebut bergerak dalam bidang-bidang pengajaran atau *transfer of knowledge*,

penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sivitas akademika IAIN Kudus dapat memanfaatkan dan terlibat dalam lembaga nonstruktural untuk kepentingan pengembangan diri dan kerjasama. Berikut adalah lembaga nonstruktural di lingkungan IAIN Kudus.

1. Radio Dakwah & Komunikasi Islam
2. PAUD
3. Ikatan Alumni IAIN Kudus

K. Organisasi Kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

IAIN Kudus berkewajiban mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang bernuansa Islami. Dan juga, mendorong mahasiswa mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, bakat dan minat serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban di atas, IAIN Kudus memfasilitasi mahasiswa untuk membentuk *student organization* yang terdiri lembaga-lembaga organisasi kemahasiswaan tingkat Institut, fakultas, dan program studi di lingkungan IAIN Kudus. Selain itu terdapat pula Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bergerak dalam bidang tertentu. Lembaga-lembaga kemahasiswaan tersebut adalah:

1. Tingkat Institut
 - a. SEMA (Senat Mahasiswa Institut).
 - b. DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut).Sedangkan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), terdiri atas:
 - a. Lembaga Dakwah Kampus (LDK).
 - b. Bahasa Arab al-Izzah.
 - c. Pecinta Alam Palwa "51".
 - d. Musik.
 - e. Korps Suka Rela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI).
 - f. Pramuka Racana Sunan Kudus.
 - g. Pramuka Racana Rabi'ah al-Adawiyah.
 - h. Kelompok Pecinta Nalar (KPN).
 - i. Koperasi Mahasiswa (KOPMA).
 - j. *Student English Club* (STEC).
 - k. Olahraga (OLGA).

- l. Teater “SATOESH”.
 - m. Jam’iyyatul Qurro wal Huffadz (JQH) “Asy-Syauq”.
 - n. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) “PARADIGMA”.
 - o. Beladiri
2. Tingkat Fakultas

Lembaga Kemahasiswaan pada tingkat fakultas adalah SEMA-F (Senat Mahasiswa Fakultas) dan DEMA-F (Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas).

3. Tingkat Program Studi

Lembaga Kemahasiswaan pada semua Program Studi adalah HM-PS (Himpunan Mahasiswa Program studi). Kegiatan kemahasiswaan IAIN Kudus secara umum disalurkan melalui lembaga-lembaga organisasi intra kampus. Organisasi mahasiswa tersebut mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan mahasiswa di bidang ekstra kurikuler, keilmuan, pengembangan minat dan bakat, serta sosial kemasyarakatan.

L. Pusat Pengembangan Karir

Pusat Pengembangan Karir merupakan lembaga nonstruktural di lingkungan IAIN Kudus yang dibentuk pada awal 2019. Lembaga ini bertujuan menjamin pelaksanaan *tracer study*, memetakan kegiatan lulusan (alumni) IAIN Kudus di dunia kerja, memberikan masukan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditetapkan.

M. Jurnal Ilmiah

IAIN Kudus sangat konsen terhadap usaha penerbitan jurnal-jurnal sebagai media publikasi ilmiah bagi sivitas akademika. Penerbitan jurnal dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan komunikasi, baik internal maupun eksternal. Berikut daftar nama-nama jurnal yang diterbitkan oleh IAIN Kudus:

No	Nama Jurnal	Penerbit		Frek.	Ket.
1	QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies	LPPM	Institut	2 x	OJS Sinta 1
2	ADDIN: Media Dialektika	LPPM	Institut	2 x	OJS Sinta 2

	Ilmu Islam				
3	EDUKASIA: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam	Prodi PAI	Fakultas Tarbiyah	2 x	OJS Sinta 2
4	IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam	Prodi Ekonomi Syariah	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	2 x	OJS Sinta 2
5	KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam	Prodi Bimbingan dan Konseling Islam	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam	2 x	OJS Sinta 2
6	PALASTREN: Jurnal Studi Gender	Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)	Institut	2 x	OJS Sinta 2
7	FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan	Prodi Aqidah dan Filsafat Islam	Fakultas Ushuluddin	2 x	OJS Sinta 3
8	EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah	Pascasarjana IAIN Kudus	Institut	2x	OJS Sinta 3
9	JURNAL PENELITIAN	LPPM	Institut	2 x	OJS Sinta 3
10	AT TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam	Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam	2x	OJS Sinta 4
11	ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal	Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Fakultas Tarbiyah	2x	OJS Sinta 4
12	LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan	UPT Perpustakaan	Institut	2x	OJS Sinta 4
13	QUALITY: Journal of Empirical Research in	Prodi Manajemen Pendidikan Islam	Pascasarjana	2x	OJS Sinta 4

	Islamic Education				
14	BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Syariah	Prodi Manajemen Bisnis Syariah	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	2x	OJS Sinta 4
15	RIWAYAH: Jurnal Studi Hadis	Prodi Ilmu Hadis	Fakultas Ushuluddin	2x	OJS Sinta 5
16	YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam	Prodi Akhwal Syakhshiyah	Fakultas Syariah	2x	OJS Sinta 5
17	POLITEA: Jurnal Pemikiran Politik Islam	Prodi Pemikiran Politik Islam	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam	2x	OJS
18	ARABIA: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab	Prodi Pendidikan Bahasa Arab	Fakultas Tarbiyah	2x	OJS
19	ESOTERIK: Jurnal Akhlak dan Tasawuf	Prodi Akhlak dan Tasawuf	Fakultas Ushuluddin	2x	OJS
20	HERMEUNETIK: Jurnal Ilmiah Seputar Kajian Al Qur'an dan Tafsir	Prodi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	Fakultas Ushuluddin	2x	OJS
21	JETLI: Journal of English Teaching and Learning Issues	Prodi Pendidikan Bahasa Inggris	Fakultas Tarbiyah	2x	OJS
22	JOBE: Journal of Biology Education	Prodi Pendidikan Biologi	Fakultas Tarbiyah	2x	OJS
23	JURNAL PENDIDIKAN MATEMATIKA	Prodi Pendidikan Matematika	Fakultas Tarbiyah	2x	OJS
24	KONSELING EDUKASI: Journal of Guidance and	Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan	Fakultas Tarbiyah	2x	OJS

	Counseling	Islam			
25	TAWAZUN: Jurnal of Syaria Economics Law	Prodi Hukum Ekonomi Syariah	Fakultas Syariah	2x	OJS
26	THUFULA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal	Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Fakultas Tarbiyah	2x	OJS
27	THABIEA: Journal of Natural Science Teaching	Prodi Pendidikan IPA	Fakultas Tarbiyah	2x	OJS
28	ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf	Prodi Zakat dan Wakaf	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	2x	OJS
29	IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching	Prodi Pendidikan IPS	Fakultas Tarbiyah	2x	OJS
30	Community Development	Prodi PMI	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam	2X	OJS
31	Akuntansi Syariah	Prodi Aksya	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	2x	OJS

BAB II SISTEM PENDIDIKAN

A. Pendaftaran Calon Mahasiswa

Setiap tahun akademik, IAIN Kudus membuka pendaftaran calon mahasiswa baru. Waktu pendaftaran Program Sarjana (S1) pada bulan Januari sampai dengan Juli. Jalur masuk IAIN Kudus adalah sebagai berikut:

1. Jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) melalui Pangkalan Data Siswa Sekolah (PDSS);
2. Jalur Seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN) melalui Ujian Tulis dan Sistem Seleksi Elektronik (SSE);
3. Jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Mandiri. Seleksi jalur ini diselenggarakan dengan ujian tulis dan *Computer Based Test* (CBT) oleh IAIN Kudus secara mandiri. Informasi pendaftaran dapat dilihat pada website; <http://pmb.iainkudus.ac.id>

B. Mahasiswa IAIN Kudus

Mahasiswa IAIN Kudus adalah seorang yang telah dinyatakan lulus seleksi melalui jalur penerimaan mahasiswa baru sesuai ketentuan yang berlaku dan telah mendapat ketetapan menjadi mahasiswa berdasarkan surat keputusan Rektor.

C. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan bagi setiap mahasiswa di IAIN Kudus diatur melalui Keputusan Rektor tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun Akademik 2019/2020. Biaya pendidikan tersebut dapat dibayarkan oleh mahasiswa secara *host to host* melalui Bank yang bekerjasama dengan IAIN Kudus di seluruh wilayah Indonesia sesuai kalender akademik yang telah ditetapkan.

D. Beasiswa

Mahasiswa yang berprestasi, tetapi memiliki kendala finansial, dapat mengajukan permohonan beasiswa. IAIN Kudus melakukan kerjasama beasiswa dengan berbagai instansi dan perusahaan pemberi beasiswa. Instansi-instansi tersebut antara lain Kementerian Agama (Bidikmisi, Tahfiz, Prodi Langka Peminat, Prestasi). Pemerintah Daerah, Bank Rakyat Indonesia, Baznas, Djarum Foundation.

Persyaratan dan prosedur pengajuan beasiswa dapat dilihat pada menu Alur Pengajuan Beasiswa dalam Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIKADU) IAIN Kudus.

E. Kurikulum

IAIN Kudus menerapkan kurikulum beracuan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sejak tahun 2017 ketika masih berbentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. Penerapan KKNI ini merupakan amanah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012, Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Rancangan kurikulum seluruh program studi sarjana di IAIN Kudus telah mengacu kepada KKNI dan spesifikasi program studi. Visi, misi, tujuan Institut dapat dilihat keterkaitannya dengan visi, misi, dan tujuan fakultas, bahkan visi keilmuan program studi. Dalam spesifikasi program ini, KKNI sudah terlihat di seluruh *Program Learning Outcome* (PLO)/Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) masing-masing program studi yang dirumuskan berdasarkan Profil Lulusan Program Studi (PL) dan deskriptornya. Dengan PLO/CPL yang jelas, mempertegas distingsi antara program studi yang satu dengan program studi yang lain. PLO/CPL program studi diturunkan menjadi *Course Learning Outcome* (CLO)/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) berdasarkan PLO/CPL yang dibebankan kepada Mata Kuliah.

CLO/CPMK diturunkan lebih lanjut ke dalam *Lesson Learning Outcome* (LLO)/Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK) ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah yang berisi deskripsi mata kuliah, tema/pokok bahasan, referensi, dan sistem evaluasi yang tepat, yang didiskusikan lebih lanjut dalam konsorsium bidang ilmu yang ada di lingkungan IAIN Kudus. Substansi isi kurikulum juga dibahas dalam asosiasi profesi atau keilmuan.

Institut mendorong seluruh program studi untuk menjalin asosiasi profesi dan prodi, sementara dosen prodi didorong menjalin asosiasi bidang ilmu dengan tujuan untuk membahas lebih tajam substansi ilmu yang pada saatnya nanti akan dimasukkan dalam nama-nama mata kuliah. Sistem rekognisi dan beban belajar mahasiswa dalam perkuliahan mengacu pada Sistem Kredit Semester (SKS).

1. Sistem Kredit Semester (SKS)

Sistem beban belajar dan rekognisi perkuliahan yang digunakan di IAIN Kudus adalah Sistem Kredit Semester. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Sementara itu, semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang dalam satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester.

Sistem sks memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Setiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan bobot kredit.
- b. Bobot kredit setiap mata kuliah dapat berlainan.
- c. Bobot kredit masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar keluasan dan kedalaman penguasaan pengetahuan, sikap dan atau keterampilan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan, atau tugas lainnya.

1 (satu) sks pada proses pembelajaran dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial setara dengan 50 menit kegiatan tatap muka, atau 60 menit kegiatan akademik terstruktur, dan 60 menit kegiatan akademik mandiri/minggu/semester. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berbentuk seminar dan sejenisnya setara dengan 100 menit tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri/minggu/semester. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit/minggu/semester.

Tujuan penggunaan sistem kredit semester adalah:

- a. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
- b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- c. Agar sistem pendidikan dengan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) yang bervariasi dapat dilaksanakan.

- d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
- e. Agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- f. Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar jurusan, antar fakultas dalam suatu perguruan tinggi, atau antar perguruan tinggi yang sejenis.

2. Beban Studi Setiap Semester

Beban studi mahasiswa setiap semester bergantung kepada Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diraih oleh mahasiswa, paling cepat dimulai dari semester II (dua).

Pedoman umum beban studi mahasiswa setiap semester berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti adalah sebagai berikut:

No	Indeks Prestasi	Satuan Kredit Semester (SKS) Maksimal
1.	3,00 - 4,00	24 sks
2.	2,50 - 2,99	21 sks
3.	2,00 - 2,49	18 sks
4.	1,50 - 1,99	16 sks
5.	1,00 - 1,49	14 sks

F. Perkuliahan, Evaluasi, Ujian, Penilaian, Indeks Prestasi, dan Predikat Kelulusan

1. Evaluasi Semester

Setiap akhir semester dilakukan evaluasi terhadap seluruh beban studi yang diambil oleh seorang mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Evaluasi semester terdiri atas akumulasi beberapa komponen, seperti kehadiran, penyajian makalah, tes formatif, ujian tengah semester (UTS), kegiatan praktikum dan/atau tugas-tugas lain, serta ujian akhir semester (UAS).

2. Ujian

Ujian mata kuliah dapat diselenggarakan secara tulis, lisan, praktikum, penulisan makalah, penugasan lain dan/atau

gabungan. Mata kuliah dapat diujikan pada akhir semester jika materi perkuliahannya telah disampaikan sekurangnya 90% dari jadwal pertemuan yang telah ditetapkan termasuk *e-learning* maksimal 10% dari rencana tatap muka. Tidak ada ujian ulangan untuk suatu mata kuliah setelah berlangsung ujian semester.

Perbaikan nilai mata kuliah hanya dapat dilakukan dengan cara mengambil program mata kuliah tersebut dan mengikuti perkuliahan kembali. Penyerahan nilai dilakukan melalui SIKADU. Penyerahan nilai di luar waktu yang telah ditetapkan ditolak oleh SIKADU. Ujian skripsi dilaksanakan dalam bentuk munaqasyah.

3. Penilaian

Penilaian terhadap hasil ujian mata kuliah dan penulisan karya ilmiah dilakukan dengan memberikan nilai angka yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf yang diberi nilai bobot. Konversi dan nilai bobot untuk seluruh program studi sarjana (S.1) adalah sebagai berikut:

Angka	Bobot	Simbol	Keterangan
81-100	4,00	A	
79-80	3,99	A-	
77-78	3,80	A-	
75-76	3,79	B+	
73-74	3,60	B+	
71-72	3,50	B+	
70	3,49	B	
69	3,30	B	
68	3,20	B	
67	3,10	B	
66	3,00	B	
65	2,99	C+	Lulus, dibolehkan mengulang
64	2,80	C+	Lulus, dibolehkan mengulang
63	2,70	C+	Lulus, dibolehkan mengulang
62	2,60	C+	Lulus, dibolehkan mengulang
61	2,50	C+	Lulus, dibolehkan mengulang
60	2,49	C	Lulus, disarankan mengulang
59	2,30	C	Lulus, disarankan mengulang
58	2,20	C	Lulus, disarankan mengulang
57	2,10	C	Lulus, disarankan mengulang
56	2,00	C	Lulus, disarankan mengulang
55	1,99	D+	Tidak Lulus

54	1,80	D+	Tidak Lulus
53	1,70	D+	Tidak Lulus
52	1,60	D+	Tidak Lulus
51	1,50	D+	Tidak Lulus
50	1,49	D	Tidak Lulus
49	1,30	D	Tidak Lulus
48	1,20	D	Tidak Lulus
47	1,10	D	Tidak Lulus
46	1,00	D	Tidak Lulus
0-45	-1,0	E	Tidak Lulus

Simbol "TU" dipergunakan untuk memberikan kode nilai mata kuliah yang belum terselesaikan. Waktu penyelesaian nilai tersebut paling lama 1 minggu sejak nilai tersebut diumumkan. Apabila sampai batas waktu tersebut tidak ada penyelesaian, maka nilai yang berkode "TU" diberi nilai E (gagal).

4. Perbaikan Nilai

Perbaikan nilai hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengisi mata kuliah yang tidak lulus dalam Kartu Rencana Studi (KRS) di SIKADU sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- b. Mahasiswa yang mendapat nilai C+ dapat mengulang dengan catatan bahwa nilai yang berlaku adalah nilai yang tertinggi.
- c. Mahasiswa mengikuti perkuliahan reguler secara penuh 14 minggu efektif (tatap muka) tidak termasuk UTS dan UAS.

5. Matrikulasi dan Standar Nilai Bahasa

Seluruh mahasiswa baru IAIN Kudus harus memenuhi standar minimal Kompetensi Dasar Bahasa Asing (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris) dan Kompetensi Dasar Agama Islam. Sertifikasi kompetensi dasar bahasa asing dilaksanakan oleh UPT Bahasa, dan sertifikasi kompetensi dasar Agama Islam oleh Ma'had al-Jami'ah. Kegiatan matrikulasi dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa. Mahasiswa yang dinyatakan lulus uji kompetensi dasar bahasa asing dan agama Islam berhak mendapatkan sertifikat matrikulasi. Sertifikat matrikulasi menjadi salah satu syarat untuk munaqosyah.

Standar nilai Bahasa Inggris (TOEFL), Bahasa Arab (TOAFL) dan Agama Islam bagi mahasiswa IAIN Kudus sebagai berikut:

a. Standar Nilai Kelulusan Bahasa Arab (TOAFL)

No	Program Studi	Nilai Minimal
1.	S.1 Non Pendidikan Bahasa Arab	375
2.	S.1 Agama	450
4.	S.1 Pendidikan Bahasa Arab	500

b. Standar Nilai Kelulusan Bahasa Inggris (TOEFL)

No	Program Studi	Nilai Minimal
1.	S.1 Non Pendidikan Bahasa Inggris	450
2.	S.1 Pendidikan Bahasa Inggris	500

c. Standar Nilai Kelulusan Kompetensi Agama Islam (AI)

No	Program Studi	Nilai Minimal
1.	Seluruh program studi	66

UPT Bahasa IAIN Kudus adalah lembaga penyelenggara ujian Bahasa Inggris dan Bahasa Arab bagi mahasiswa yang sudah memenuhi standar nilai minimum, yang harus dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh UPT Bahasa. Nilai ujian Bahasa Inggris dan Bahasa Arab dari lembaga lain (institusional atau internasional) dapat diterima setelah mendapat pengesahan dari UPT Bahasa IAIN Kudus.

6. Indeks Prestasi

Ada dua indeks prestasi, yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS adalah hasil penghitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah (jumlah sks dikalikan nilai bobot) pada suatu semester dibagi dengan jumlah sks-nya. IPK adalah hasil penghitungan jumlah nilai semua mata kuliah lebih dari satu semester dikalikan nilai bobot dan dibagi dengan jumlah sks.

7. Predikat Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh IPK paling kurang 2.00 bagi program pendidikan S1, dengan predikat kelulusan sebagai berikut:

No	IPK	Predikat
1	$IPK > 3,5$	Pujian (<i>cumlaude</i>)*
2	$3,01 \leq IPK \leq 3,5$	Sangat Memuaskan
3	$2,76 \leq IPK \leq 3,00$	Memuaskan
4	$2,0 \leq IPK \leq 2,75$	Lulus

***Syarat tambahan untuk predikat pujian (*cumlaude*):**

- a. Memiliki IPK > 3,50;
- b. Masa studinya tidak lebih dari 4 (empat) tahun;
- c. Tidak pernah melakukan perbaikan nilai;
- d. Tidak pernah melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa; dan
- e. Mendapat piagam penghargaan dari Rektor.

G. Program Pilihan

Di samping mengambil mata kuliah wajib pada Fakultas dan Program Studi (sebagai major), mahasiswa diberikan pilihan untuk mengambil beberapa mata kuliah yang jumlahnya memenuhi syarat untuk disebut sebagai bidang tambahan (minor), yaitu 9 sks dari 18 sks yang ditawarkan. Penentuan mata kuliah pilihan ini harus dikonsultasikan dengan Penasihat Akademik.

H. Penulisan Makalah dan Skripsi

Kemampuan menulis karya ilmiah merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki setiap mahasiswa IAIN Kudus. Penulisan karya ilmiah dimaksud dapat berupa makalah atau skripsi.

Penulisan makalah dapat ditetapkan sebagai persyaratan bahan seminar tugas-tugas perkuliahan dan/atau praktikum pada semua jenjang program pendidikan, sedangkan penulisan skripsi merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program S1 (Sarjana).

Penulisan setiap karya ilmiah harus memenuhi kriteria standar yang ditetapkan, baik dari segi teknis, tata bahasa, sistematika maupun substansi. Selain itu, penulisan karya ilmiah harus didasarkan pada sumber yang berkualitas dan diutamakan menggunakan sumber-sumber primer serta terhindar dari tindakan plagiat (plagiarisme). Sumber pengambilan data dapat berupa data lapangan dan/atau data kepustakaan. Hal-hal teknis terkait dengan penulisan karya ilmiah dapat dibaca di "Pedoman Penyusunan Skripsi".

I. Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma perguruan tinggi, termasuk di IAIN Kudus. Kegiatan ini dapat dinilai sebagai salah satu tugas bagi lembaga, dosen, dan mahasiswa. Kegiatan semacam ini, khusus bagi mahasiswa, dapat dijadikan sebagai salah satu komponen evaluasi penyelesaian studi.

Oleh karena itu pimpinan Fakultas/Program Studi dapat memasukkannya ke dalam kurikulum. Nama mata kuliah pengabdian pada masyarakat ini dapat berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN), bakti sosial, kerja lapangan, atau lainnya. Mata kuliah ini diberi bobot minimal 4 sks. Bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat berupa kegiatan terstruktur, kelompok, mandiri, dan/atau ekuivalensi/alih kredit. Teknis penetapan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan/atau bersama dengan pimpinan Fakultas/Program Studi.

J. Penasihat Akademik

Penetapan sistem kredit sebagai sistem pendidikan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk merencanakan dan memutuskan mata kuliah yang akan diambilnya pada setiap semester. Dalam rangka perencanaan dan penetapan mata kuliah ini, mahasiswa berkonsultasi dengan penasihat akademiknya. Meskipun demikian, penetapan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab mahasiswa sendiri.

Keberhasilan mahasiswa dalam studinya tidak semata-mata didasarkan atas kemampuan akademiknya saja melainkan banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Penasihat akademik berperan sebagai pembimbing atau penasehat mahasiswa dalam upaya menyelesaikan masalah, baik yang bersifat akademik maupun nonakademik.

Tugas-tugas penasihat akademik antara lain adalah:

1. Membantu mahasiswa dalam mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat, dan kemampuan akademiknya.
2. Mengarahkan mahasiswa dalam mengambil mata kuliah per semester agar mahasiswa dapat memanfaatkan masa studinya dengan efektif dan efisien.
3. Memberikan motivasi agar mahasiswa dapat menemukan jalan keluar serta pemecahan yang dianggap paling baik ketika menghadapi masalah.
4. Membantu mahasiswa dalam mempersiapkan dan menyusun rencana studi dan memvalidasi rencana studi yang telah di upload dalam SIKADU.
5. Memverifikasi dan memvalidasi SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) mahasiswa.

6. Memberikan konsultasi kepada mahasiswa dalam penyusunan proposal tugas akhir (Skripsi).

K. Beban Studi, Masa Studi, Identitas dan Status Mahasiswa

1. Beban Studi

Beban studi mahasiswa IAIN Kudus, wajib menempuh beban belajar paling sedikit 144 sks untuk program sarjana.

2. Masa Studi

Seluruh mahasiswa IAIN Kudus program sarjana wajib mengikuti masa studi sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 7 (tujuh) tahun akademik.

3. Identitas dan Status Mahasiswa

a. Kartu Mahasiswa

- 1) Identitas Mahasiswa IAIN Kudus ditandai dengan Kartu Mahasiswa;
- 2) Kartu Mahasiswa adalah identitas resmi mahasiswa yang dikeluarkan oleh IAIN Kudus dan ditandatangani oleh Rektor;
- 3) Mahasiswa baru yang telah melakukan daftar ulang diberikan Kartu Mahasiswa;
- 4) Kartu Mahasiswa hanya berlaku selama menjadi mahasiswa aktif;
- 5) Kartu Mahasiswa merupakan persyaratan yang perlu ditunjukkan ketika akan menggunakan fasilitas dan/atau untuk mendapatkan pelayanan dari IAIN;
- 6) Dalam kartu mahasiswa tertera identitas mahasiswa dan Nomor Induk, serta keterangan-keterangan lainnya.

b. Status Mahasiswa

Ada 5 (lima) jenis status mahasiswa IAIN Kudus:

- 1) Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang melakukan daftar ulang dan membayar uang kuliah;
- 2) Mahasiswa Cuti, adalah mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah dibuktikan dengan SK Rektor;
- 3) Mahasiswa mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- 4) Mahasiswa Lulus; dan
- 5) Mahasiswa Tidak Lulus, karena IPK kurang dari 2.00 dan atau habis masa studi.

L. Prosedur Administrasi dan Layanan Akademik

Setiap mahasiswa sejak diterima dan terdaftar di IAIN Kudus diwajibkan mengetahui program belajar yang diikuti. Oleh karena itu setiap mahasiswa harus melaksanakan hal-hal berikut:

1. Pendaftaran Ulang dan Pengisian Rencana Studi

Pada setiap permulaan semester mahasiswa diwajibkan melakukan pendaftaran ulang dan pengisian rencana studi melalui Sistem Informasi Akademik Terpadu (Sikadu). Apabila tidak melakukan pendaftaran, mahasiswa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai mahasiswa pada semester tersebut tidak berlaku.

Untuk dapat mengikuti perkuliahan semester berikutnya, mahasiswa tersebut diharuskan mendaftarkan diri kembali dengan membayar penuh kewajiban keuangan untuk semester selanjutnya. Masa studi pada semester yang tidak diikuti akan diperhitungkan sebagai masa studi yang telah ditempuh dalam penyelesaian studi secara keseluruhan.

Pengisian Rencana Studi melalui SIKADU dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa semester I hanya diperbolehkan mengambil mata kuliah yang ditetapkan untuk semester I. Mahasiswa semester berikutnya dapat mengambil mata kuliah sesuai ketentuan.
- b. Memperhatikan kelompok mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
- c. Mata kuliah yang berkesinambungan atau berprasyarat harus ditempuh sesuai dengan urutan yang ditetapkan.
- d. Pengambilan jumlah mata kuliah dan beban SKS-nya harus mengikuti peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan indeks prestasi semester (IPS) dan jumlah SKS minimal dan maksimal yang boleh ditempuh.
- e. Mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah lintas prodi dalam internal fakultas sepanjang substansi ilmu dalam mata kuliah dan nomenklatur mata kuliah sesuai dengan paket disiplin ilmu pada program studi mahasiswa yang bersangkutan.
- f. Selama masa studi, mahasiswa diharuskan melakukan pendaftaran ulang dan mengisi Rencana Studi setiap semester melalui SIKADU.

2. Perubahan Pengisian Rencana Studi (Perubahan KRS)

Perubahan, penukaran, dan pembatalan mata kuliah hanya diperkenankan dalam waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik. Perubahan, penukaran dan pembatalan mata kuliah harus atas persetujuan dosen Penasihat Akademik (PA) dan dicatat pada KRS *online* melalui e-KRS di SIKADU.

Pada semester terakhir, karena keadaan tertentu mata kuliah yang ada dalam KRS tidak dibuka dalam semester tersebut maka mahasiswa diperkenankan mengganti mata kuliah lain yang ada dengan persetujuan dosen PA dan Ketua Program Studi.

3. Cuti Kuliah

Dengan alasan yang dapat diterima (rasional), mahasiswa program sarjana yang telah kuliah aktif minimal 2 (dua) semester dapat mengambil cuti kuliah 1 (satu) semester dan paling banyak 2 (dua) semester selama masa studi. Mahasiswa tidak boleh mengambil cuti 2 semester secara berturut-turut. Cuti kuliah tetap diperhitungkan sebagai masa studi.

Permohonan cuti kuliah diajukan oleh mahasiswa kepada Rektor c/q Kepala Biro AUAK paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa pendaftaran ulang semester berikutnya, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukti pembayaran biaya kuliah pada semester sebelumnya.
- b. Kartu Hasil Studi Semester (HSS) sebelumnya.
- c. Surat persetujuan dari dosen Penasihat Akademik dan Ketua Program Studi.

Jika memenuhi persyaratan, Kepala Biro AUAK/Kabag Akademik menerbitkan Surat Keputusan Cuti Kuliah untuk mahasiswa yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Dekan, Kasubbag Akademik Fakultas, Bagian Keuangan, Kasubbag Akademik Institut dan Kepala Unit TIPD.

4. Aktif Kembali Setelah Cuti Kuliah

Mahasiswa yang telah menjalani cuti kuliah diharuskan melakukan pendaftaran ulang pada semester berikutnya dengan memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melampirkan surat keterangan cuti kuliah yang pernah didapat pada semester sebelumnya.

5. Mahasiswa Pindah dari IAIN Kudus

Mahasiswa yang akan pindah dari IAIN Kudus dapat diberikan surat pindah apabila tidak dalam status cuti kuliah, tidak

sedang dalam skorsing, atau putus studi. Prosedur pengajuan pindah adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor c/q Kepala Biro AUAK dengan melampirkan surat keterangan kesediaan perguruan tinggi yang dituju untuk menerima mahasiswa pindahan tersebut;
- b. Surat persetujuan dari dosen Penasihat Akademik dan Ketua Program Studi;
- c. Permohonan disertai dengan bukti telah menyelesaikan administrasi keuangan dan perpustakaan;
- d. Rektor c/q Kepala Biro AUAK menerbitkan Surat Keterangan Pindah Studi (Keluar) atas permintaan sendiri dengan lampiran Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan *Academic Record* yang bersangkutan; dan
- e. Tembusan Surat Keterangan Pindah Kuliah disampaikan kepada Dekan, Kasubbag Akademik Fakultas, Bagian Keuangan, Kasubbag Akademik Institut dan Kepala Unit TIPD.

6. Perkuliahan

- a. Jadwal kuliah dibuat oleh masing-masing Program Studi;
- b. Penyusunan jadwal kuliah dapat memanfaatkan seluruh ruangan seefisien mungkin sejak hari Senin sampai Jumat, mulai jam 07.00 s.d. selesai;
- c. Jadwal kuliah harus sudah dikeluarkan/diumumkan selambat-lambatnya satu minggu sebelum masa Pengambilan Mata Kuliah (PMK);
- d. Pada awal semester dosen menyampaikan kontrak perkuliahan dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) kepada mahasiswa;
- e. Jika dosen berhalangan hadir ia wajib mengganti pada hari lain atau mengisinya dengan kegiatan/tugas terstruktur/*virtual class*;
- f. Berita acara kegiatan pembelajaran dimuat dalam jurnal mengajar;
- g. Semua nilai akhir semester harus sudah diunggah ke SIKADU sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik;
- h. Jika terjadi kekeliruan dalam *input* nilai semester, dosen harus membetulkannya;
- i. Pembetulan nilai semester hanya dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

7. Pengambilan Mata Kuliah (PMK)

- a. Pada awal semester setiap mahasiswa mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh Prodi masing-masing dengan mengisi Rencana Studi (KRS) *online*, kecuali mahasiswa semester I diberikan mata kuliah paket dengan beban maksimal 20 sks.
- b. Mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, ditetapkan dalam Kartu Studi Tetap (KST) yang disahkan oleh Ketua Program Studi setelah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik.
- c. Waktu pengesahan KST dan bimbingan akademik sesuai dengan kalender akademik.
- d. Pengambilan mata kuliah bagi mahasiswa semester II dan seterusnya didasarkan atas besar kecilnya IP yang diperoleh pada semester sebelumnya (lihat tabel distribusi beban sks).
- e. Nama mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ditetapkan dalam bentuk Presensi.
- f. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perbaikan presensi paling lambat 1 (satu) minggu setelah perkuliahan dimulai.

M. Sanksi Administratif, Akademik, dan Non-Akademik

1. Sanksi Administratif

Mahasiswa tidak membayar UKT sampai batas waktu yang ditetapkan dan tidak mengajukan cuti kuliah dianggap mengundurkan diri

2. Sanksi Akademik

- a. Mahasiswa yang tidak mengajukan rencana studi pada masa yang telah ditentukan tidak berhak mengikuti perkuliahan;
- b. Mahasiswa yang kehadirannya dalam mengikuti kuliah kurang dari 75% dari kehadiran dosen dalam satu semester, tidak berhak mengikuti ujian untuk mata kuliah bersangkutan dan dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah tersebut;
- c. Mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas-tugas terstruktur dan/atau tugas-tugas mandiri, kepadanya dapat dikenakan sanksi penundaan atau pembatalan nilai yang diperolehnya oleh dosen yang bersangkutan;
- d. Mahasiswa yang memperoleh IPK kurang dari 2.00 pada semester dua, semester empat, semester enam, dan semester delapan, dikenakan sanksi akademik berupa gugur studi (*drop out*);

- e. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan perbaikan skripsi setelah ujian dalam waktu maksimal tiga bulan sejak pelaksanaan ujian skripsi, maka nilai ujian skripsinya dinyatakan batal dan diharuskan ujian ulang; dan
- f. Penetapan sanksi akademik berupa gugur studi (*drop out*) diusulkan oleh tim fakultas yang diketuai oleh Wakil Dekan I dengan anggota para wakil dekan, kasubbag akademik fakultas kepada Dekan. Selanjutnya Dekan meneruskan usulan tersebut kepada Rektor c/q Kepala Biro AUAK untuk diterbitkan Surat gurgur studi (DO) dari IAIN Kudus.

3. Sanksi Nonakademik

Mahasiswa yang melanggar ketentuan nonakademik dan kode etik dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa:

- a. Sanksi Ringan, yaitu berupa teguran lisan atau tertulis;
- b. Sanksi Sedang, yaitu berupa peniadaan hak memperoleh sebagian atau seluruh pelayanan akademik dan administrasi;
- c. Sanksi Berat, yaitu berupa pemecatan dari status sebagai mahasiswa IAIN Kudus atau pencabutan gelar akademik.

Jenis sanksi di atas ditetapkan dengan keputusan Rektor berdasarkan usulan Dekan setelah memperhatikan rekomendasi tim khusus yang terdiri atas berbagai unsur baik di tingkat fakultas maupun institut. Pemberhentian studi mahasiswa dengan alasan nonakademik hanya dapat dilakukan dengan keputusan Rektor.

N. Wisuda Sarjana

1. Yudisium

- a. Yudisium adalah penentuan lulus atau tidaknya mahasiswa sebagai proses akhir penilaian dari seluruh perkuliahan yang telah ditempuh.
- b. Penentuan kelulusan dilakukan dalam ujian tugas akhir/majelis munaqosyah oleh pimpinan fakultas/pimpinan majelis munaqosyah dan diumumkan kepada mahasiswa.
- c. Dekan melaporkan secara tertulis kelulusan mahasiswa kepada Rektor cq Wakil Rektor I selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah tanggal ditetapkan;
- d. Syarat-syarat Yudisium adalah sebagai berikut:
 - 1) Telah lulus seluruh mata kuliah yang ditentukan (dibuktikan dengan *academic record*).
 - 2) Telah menempuh ujian munaqosyah/ujian skripsi dan dinyatakan lulus (dibuktikan dengan berita acara ujian).

- 3) Telah memiliki berita acara pengesahan skripsi yang ditandatangani oleh Dekan, penguji dan pembimbing.
 - 4) Telah bebas pembayaran UKT dibuktikan dengan surat keterangan dari bagian keuangan Institut;
 - 5) Telah bebas pustaka dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Perpustakaan.
- e. Yudisium ditandatangani oleh Dekan dan Kaprodi.

2. Kelulusan Mahasiswa

- a. Kelulusan adalah penetapan kelulusan bagi mahasiswa program sarjana strata satu (S1).
- b. Keputusan kelulusan ditandatangani oleh Rektor;
- c. Tempat, tanggal, bulan dan tahun kelulusan adalah kelulusan pada ujian tugas akhir (skripsi) berdasarkan berita acara munaqosyah.
- d. Tempat, tanggal, bulan dan tahun terbit keputusan Rektor tentang kelulusan sebagai tempat, tanggal, bulan dan tahun terbit ijazah dan transkrip akademik.

3. Wisuda Sarjana

- a. Mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan telah lulus semua mata kuliah pada program studi di IAIN Kudus dapat mengikuti wisuda dengan tatacara sebagai berikut:
 - 1) Pendaftaran wisuda secara *online*.
 - 2) Wisuda dilaksanakan dua kali dalam setahun.
 - 3) Wisudawan/wisudawati memakai atribut sesuai aturan Institut.
 - 4) Ikrar kesarjanaan diucapkan seluruh wisudawan/wisudawati dan dipimpin oleh seorang wisudawan/wisudawati.
- b. Fakultas dapat mengusulkan wisudawan/wisudawati terbaik fakultas dan program studi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa yang memiliki IPK tertinggi pada fakultas dan program studi;
 - 2) Masa studinya tidak lebih dari 4 (empat) tahun;
 - 3) Tidak pernah melakukan perbaikan nilai; dan
 - 4) Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa.
- c. Wisudawan/wisudawati terbaik diusulkan oleh Dekan tiap-tiap fakultas untuk ditetapkan melalui surat keputusan Rektor.
- d. Dalam hal terjadi ada dua orang atau lebih yang berhak mendapat gelar wisudawan/wisudawati terbaik pada fakultas

dan program studi, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan penilaian atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nilai ujian tugas akhir (skripsi) masing-masing kandidat;
- 2) Nilai mata kuliah inti/pokok program studi;
- 3) Prestasi nonakademik mahasiswa yang bersangkutan.

4. Ijazah

- a. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan kurikulum KKNi, berhak mendapatkan ijazah, transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan diwisuda.
- b. Penyerahan ijazah:
 - 1) Ijazah dan transkrip akademik diberikan pada saat wisuda;
 - 2) Bagi yang tidak hadir pada saat wisuda, Ijazah harus diambil oleh yang bersangkutan;
 - 3) Memperlihatkan bukti pendaftaran wisuda *online*;
 - 4) Ijazah yang tidak diambil dalam kurun waktu satu (1) tahun setelah pelaksanaan wisuda, apabila rusak atau hilang, maka mahasiswa hanya mendapatkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.

BAB III LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HIMNE

A. Lambang Institut dan Maknanya

1. Lambang IAIN Kudus



2. Unsur dan Makna Lambang IAIN Kudus

- a. Lambang IAIN Kudus terdiri dari beberapa unsur yang membentuk sebuah obor. Obor merupakan penerang dalam kegelapan melambangkan cita-cita luhur Institut untuk terus berkontribusi secara nyata dalam memberikan pencerahan dan solusi terhadap problem-problem sosial-keberagamaan dalam rangka implementasi misi kenabian menghadirkan Islam yang *rahmatan lil'alamin*.
- b. Kitab Alquran berada di dasar lambang menggambarkan sumber energi dan inspirasi bagi seluruh warga kampus IAIN Kudus dalam usaha untuk selalu menebarkan cahaya ilmu Islam dan pencerahan kepada dunia.
- c. Lambang Institut terdiri dari unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut:
 - 1) Bentuk kubah masjid melambangkan spiritualitas yang selalu terhubung dengan keilahian;
 - 2) Jumlah lima kubah melambangkan rukun Islam sebagai unsur dasar dalam keberagamaan Islam;
 - 3) Warna hijau pada kubah melambangkan kesejukan dan kekayaan nurani spiritualitas Islam;
 - 4) Lima kubah yang saling terhubung membentuk pancaran api cahaya yang mengelilingi bola dunia melambangkan sinaran cahaya Islam hasil tridharma perguruan tinggi Institut menjadi penerang untuk peradaban dunia;
 - 5) Empat bangun segilima di antara lima kubah melambangkan empat pilar kebangsaan dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI yang saling terhubung dengan spiritualitas Islam;

- 6) Warna hijau pada empat buah bangun segilima melambangkan wilayah nusantara yang *gemah ripah loh jinawi* dalam bingkai empat pilar berbangsa dan bernegara;
- 7) Bangun berbentuk ujung anak panah besar dalam setiap kubah melambangkan IAIN Kudus sangat fokus dalam segala gerak langkah dan kebijakannya menuju cita-cita luhurnya;
- 8) Warna emas pada ujung anak panah besar melambangkan kemegahan dan kemuliaan tujuan eksistensi Institut;
- 9) Bangun berbentuk ujung anak panah kecil dalam setiap kubah melambangkan Institut tetap fokus pada hal-hal kecil untuk mencapai tujuan besar, karena hal-hal besar akan berhasil dengan keberhasilan hal-hal kecil;
- 10) Bangun bola Bumi melambangkan visi IAIN Kudus menjadi PTKIN unggul pada taraf internasional;
- 11) Bentuk elips pada bola Bumi melambangkan dalam rangka menggapai visi dan misinya, Institut tetap berpijak pada realitas empiris sebagaimana bentuk bola Bumi yang sebenarnya;
- 12) Posisi bola Bumi di dalam lingkaran kubah melambangkan bahwa tujuan keberadaan IAIN Kudus adalah membawa Islam yang *rahmatan lil 'alalmin*;
- 13) Garis lintang berjumlah tujuh pada bola Bumi, enam buah melambangkan rukun iman, artinya adalah iman yang membumi dengan paradigma Ilmu Tauhid Amali (terapan);
- 14) Satu garis lintang membelah bola Bumi menjadi dua bagian sama besar adalah posisi garis meridian Institut yang melambangkan bahwa IAIN Kudus selalu mengusung sifat moderat atau *tawassuth* dalam rangka membangun peradaban *ummatan wasathan* sebagai umat terbaik;
- 15) Garis bujur berjumlah lima pada bola Bumi melambangkan rukun Islam yang membumi dengan paradigma ilmu Islam amali (terapan);
- 16) Gambar Menara Kudus melambangkan kearifan lokal yang berarti bahwa Institut sangat memperhatikan kearifan lokal dalam mengimplementasikan visi dan misinya sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam;
- 17) Posisi menara yang tepat berada di tengah-tengah bola dunia melambangkan bahwa kearifan lokal menempati posisi sentral dalam bangunan keberagamaan Islam;

- 18) Tulisan IAIN Kudus unik membentuk pegangan obor melambangkan bahwa IAIN Kudus menjadi pegangan umat dalam rangka menghadirkan cahaya dan solusi bagi peradaban Islam dan umat manusia;
- 19) Warna hijau pada tulisan IAIN melambangkan kesejukan, kesuburan dan kekayaan keilmuan dan budaya;
- 20) Warna emas pada tulisan Kudus melambangkan khazanah dan kearifan lokal adalah nilai yang sangat berharga seperti halnya nilai emas;
- 21) Bangun berbentuk kitab yang terbuka di bawah tulisan Kudus melambangkan Alquran sebagai dasar dan sekaligus sumber inspirasi bagi IAIN Kudus dalam mengemban amanat risalah kenabian;
- 22) Warna hijau pada bangun berbentuk kitab melambangkan kesejukan, kesuburan dan kekayaan pengetahuan yang ada di dalamnya;

B. Bendera IAIN Kudus

1. Bendera Institut

- a. Bendera Institut berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
- b. Bendera Insititut berwarna dasar hijau (kode gradasi #008000), melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran, kedamaian, dan pembangunan nasional;
- c. Di tengah bendera Institut terdapat lambang Institut; dan
- d. Di bawah lambang terdapat tulisan unik IAIN Kudus.

2. Bendera Fakultas

- a. Bendera Fakultas berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
- b. Warna bendera Fakultas serta maknanya:
 - 1) Fakultas Tarbiyah berwarna dasar hijau (kode gradasi #ADFF2F) melambangkan generasi penerus bangsa dan calon pemimpin masa depan yang terdidik;
 - 2) Fakultas Syariah berwarna dasar merah (kode gradasi #FF0000), melambangkan keberanian dalam menegakkan kebenaran dan keadilan;
 - 3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berwarna putih (kode gradasi #FFFFFF) melambangkan nilai kesucian, kejujuran, transparansi, dan keikhlasan;

- 4) Fakultas Ushuluddin berwarna dasar biru (kode gradasi #ADD8E6), melambangkan keluasan dan kedalaman ilmu Islam;
 - 5) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam berwarna dasar coklat (kode gradasi #D2691E), melambangkan prinsip Islam yang humanis, membumi, dan menghormati kearifan lokal; dan
- c. di tengah bendera Fakultas terlukis lambang Institut; dan
 - d. di bawah lambang Institut terdapat tulisan nama masing-masing Fakultas.

C. Mars dan Himne IAIN

1. MARS IAIN

Mars Institut merupakan lagu Mars dengan tangga nada diatonis mayor, dengan tanda birama 4/4, dengan nada dasar do=Bb, dinyanyikan dengan tempo Tempo de Marcia sekitar 103-110 bpm, dinyanyikan dengan pembawaan yang semangat, optimis, berjiwa Pancasila dan cita-cita IAIN Kudus.

4/4, Do = Bb

Tempo de Marcia

Te - gak-kan se - ma-ngat lang-kah ji - wa mu-da cen-de-ki - a di
lan-das-kan Pan - ca - si - la ra - jut ke - il-mu-an Is - lam de

6
ba - wah pan - ji Ins - ti - tut A - ga - ma Is - lam Ne - ge - ri Ku - dus Ber -
ngan Tri Dhar - ma per - gu - ru - an ting - gi wu -

10
[2.]
jud pe - ngab - di - an - nya Ge - ma - lah I A I N Ku - dus so - lu - si ke - il - mu - an Is -

15
lams Syi - 'ar hu - ma - nis te - kad tu - lus kem bang - kan ij - ti - had - mu wu -

20
jud jan - ji pa - da ne - gri smo - ga Al - lah me - ri - dho - i Se -

24
la - lu ja - ya Ins - ti - tut A - ga - ma Is - lam Ne - ge - ri Ku - dus.

2. HIMNE IAIN

Himne Institut merupakan lagu himne dengan tangga nada diatonis minor, dengan tanda birama 4/4, dengan nada dasar la=C overtune pada reff dengan nada do=C lalu re-tune ke la=C, dinyanyikan dengan tempo Andante sekitar 70-80 bpm, dinyanyikan dengan pembawaan yang agung, khidmat, berwibawa, berlandaskan Pancasila dan cita-cita IAIN Kudus.

4/4, la = C
Andante

I A I N Ku - dus lam-bang a - gung-nya cah-ya i-la - hi ge - ma
A I N Ku - dus ber - lan-das-kan pan- ca - si - la man-tab

6
kan syi - 'ar pa-da ne-ge-ri in - san cen-de-kia se - ja - ti I
kan ci - vi-tas a - ka - de-mi-ka smo -

10
ga Al-lah me-ri - dhoi-nya Men - ce-tak ge-ne-ra - si man - di - ri hu

14
ma-nis a - pli-ka-tif pro-duk - tif a - ga-ma il-mu ba-ha-sa bu - da - ya ba-

18
gi bang-sa dan ne-ga - ra Pu - ji syu-kur sla-lu ter-cu - rah-kan mem-be-ri

22
so - lu - si Is - lam ter - pa - du Ins - ti - tut A - ga-ma Is - lam Ne - ge -

25
ri Ku - dus ber - man - fa - at dan ber - mu - tu

BAB IV PENUTUP

Buku Pedoman ini merupakan acuan pokok seluruh kegiatan Tridharma IAIN Kudus. Oleh karena itu, kesuksesan penyelenggaraan IAIN bergantung pada peran serta semua civitas akademika dalam mengimplementasikan ketentuan Buku Pedoman ini.

Dengan terbitnya buku Pedoman ini, maka buku Pedoman sebelumnya dinyatakan tidak berlaku, kecuali dalam hal struktur kurikulum. Jika ada kekeliruan akan ditinjau melalui forum pimpinan IAIN Kudus.



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
NOMOR 950 TAHUN 2019
TENTANG
KALENDER AKADEMIK IAIN KUDUS
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

A. Kegiatan Akademik Semester Gasal		
1. Pendaftaran Mahasiswa Baru	:	13 Mei - 17 Juli 2019
2. Pembayaran SPP/Registrasi Mhs. Lama	:	08 - 28 Juli 2019
3. Ujian/Seleksi Calon Mahasiswa Baru S1 dan S2	:	20 Mei - 19 Juli 2019
4. Pengumuman Hasil Seleksi Mahasiswa	:	26 Juli 2019
5. Pembayaran SPP/Registrasi Mahasiswa Baru	:	29 Juli - 7 Agustus 2019
6. PBAK Mahasiswa Baru	:	08 - 10 Agustus 2019
7. Matrikulasi Mahasiswa Baru	:	12 - 13 Agustus 2019
8. Rapat Pembimbing Akademik	:	14 Agustus 2019
9. Pengambilan Mata Kuliah/Bimbingan Akademik Mahasiswa	:	14 - 20 Agustus 2019
10. Kuliah Umum (Studium General)	:	26 Agustus 2019
11. Masa Perkuliahan	:	26 Agustus - 13 Desember 2019
12. Tes Tengah Semester	:	07 - 18 Oktober 2019
13. Tes Akhir Semester	:	02 - 13 Desember 2019
14. Yudisium/Pengambilan HSS	:	07 - 12 Januari 2019
15. Akhir Pendaftaran Munaqasah Wisuda Periode Desember 2019	:	18 Oktober 2019
16. Akhir Ujian Munaqasah Skripsi Wisuda Periode Desember 2019	:	25 Oktober 2019
17. KKN-IK dan PKL	:	Ditentukan tersendiri
B. Kegiatan Akademik Semester Genap		
1. Pembayaran SPP/Registrasi	:	02 Januari - 21 Januari 2020
2. Rapat Pembimbing Akademik	:	22 Januari 2020
3. Pengambilan Mata Kuliah/Bimbingan Akademik Mahasiswa	:	22 Januari - 28 Januari 2020
4. Masa Perkuliahan	:	03 Februari - 15 Juni 2020
5. Tes Tengah Semester	:	16 - 27 Maret 2020
6. Tes Akhir Semester	:	02 - 15 Juni 2020
7. Yudisium/Pengambilan HSS	:	29 Juni - 3 Juli 2020
8. Akhir Pendaftaran Munaqasah Wisuda Periode Juni 2020	:	08 Mei 2020
9. Akhir Ujian Munaqasah Skripsi Wisuda Periode Juni 2020	:	15 Mei 2020
10. KKN-IK dan PKL	:	Ditentukan tersendiri
C. Lain-lain		
1. Wisuda Sarjana Periode I tahun 2019	:	29 Juni 2019
2. Wisuda Sarjana Periode II tahun 2019	:	8 Desember 2019
3. Wisuda Sarjana Periode I tahun 2020	:	27 Juni 2020
4. Dies Natalis XXII	:	Ditentukan tersendiri

